



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 235 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA PENGADEGAN KECAMATAN PENGADEGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Pengadegan Kecamatan Pengadegan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA
PENGADEGAN KECAMATAN PENGADEGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Pengadegan Kecamatan Pengadegan.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penetapan Batas Desa; dan
 - b. penegasan Batas Desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei dilapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Pengadegan Kecamatan Pengadegan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang, Desa Tetel, Desa Tegalpingen, dan Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan.
- b. Sebelah timur : Desa Karangjoho Kecamatan Pengadegan.
- c. Sebelah selatan : Desa Pasunggingan Kecamatan Pengadegan dan Desa Sinduraja Kecamatan Kaligondang.
- d. Sebelah barat : Desa Sinduraja Kecamatan Kaligondang.

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Pengadegan Kecamatan Pengadegan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Pengadegan Kecamatan Pengadegan dengan Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Sinduraja, Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang dan Desa

Pengadegan Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.04.2005-04.2018-16.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 35,163''$ LS dan $109^{\circ} 27' 5,180''$ BT ke arah timur laut menyusuri Sungai Langkap hingga bertemu simpul batas antara Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang dengan Desa Pengadegan dan Desa Tetel Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.04.2018-16.2004-16.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 6,389''$ LS dan $109^{\circ} 27' 37,581''$ BT.

- b. Batas antara Desa Pengadegan dengan Desa Tetel Kecamatan Pengadegan adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang dengan Desa Pengadegan dan Desa Tetel Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.04.2018-16.2004-16.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 6,389''$ LS dan $109^{\circ} 27' 37,581''$ BT ke arah timur laut menyusuri Kali Arum hingga bertemu Jembatan Kali Langkap yang terletak pada TK 33.03.16.2004-16.2009-001 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 6,791''$ LS dan $109^{\circ} 27' 50,107''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Kali Arum hingga bertemu simpul batas antara Desa Pengadegan, Desa Tegalpingen, dan Desa Tetel kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.16.2004-16.2008-16.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 58,573''$ LS dan $109^{\circ} 27' 58,122''$ BT.
- c. Batas antara Desa Pengadegan dengan Desa Tegalpingen Kecamatan Pengadegan adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Pengadegan, Desa Tumanggal, dan Desa Tegalpingen Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.16.2004-16.2007-16.2008-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 51,277''$ LS dan $109^{\circ} 28' 44,194''$ BT ke arah barat daya menyusuri Sungai Arum hingga bertemu Jembatan Sungai Arum yang terletak pada TK 33.03.16.2004-16.2008-001 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 0,821''$ LS dan $109^{\circ} 28' 28,704''$ BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri Sungai Arum hingga bertemu pertemuan Sungai Sendari dan Sungai Arum yang terletak pada TK 33.03.16.2004-16.2008-002 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 8,070''$ LS dan $109^{\circ} 28' 16,509''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Sungai Sendari hingga bertemu kebun singkong yang terletak pada TK 33.03.16.2004-16.2008-003 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 5,737''$ LS dan $109^{\circ} 28' 11,138''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan singkong hingga bertemu Jalan Raya Pengadegan - Rembang yang terletak

pada TK 33.03.16.2004-16.2008-004 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 58,886''$ LS dan $109^{\circ} 28' 8,078''$ BT dilanjutkan ke arah utara melewati pekarangan hingga bertemu Sungai Langkap yang terletak pada TK 33.03.16.2004-16.2008-005 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 55,635''$ LS dan $109^{\circ} 28' 6,462''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Sungai Langkap hingga bertemu simpul batas antara Desa Pengadegan, Desa Tegalpingen, dan Desa Tetel Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.16.2004-16.2008-16.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 58,573''$ LS dan $109^{\circ} 27' 58,122''$ BT.

- d. Batas antara Desa Pengadegan dengan Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Pengadegan, Desa Tumanggal, dan Desa Tegalpingen Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.16.2004-16.2007-16.2008-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 51,277''$ LS dan $109^{\circ} 28' 44,194''$ BT ke arah timur menyusuri Sungai Arum hingga bertemu simpul batas antara Desa Pengadegan, Desa Karangjoho, dan Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.16.2004-16.2005-16.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 45,127''$ LS dan $109^{\circ} 29' 3,813''$ BT.
- e. Batas antara Desa Pengadegan dengan Desa Karangjoho Kecamatan Pengadegan adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Pasunggingan, Desa Pengadegan, dan Desa Karangjoho Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.16.2003-16.2004-16.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 59,158''$ LS dan $109^{\circ} 29' 2,130''$ BT ke arah utara mengikuti jalan setapak hingga bertemu jalan yang terletak pada TK 33.03.16.2004-16.2005-001 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 50,849''$ LS dan $109^{\circ} 29' 4,310''$ BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti tanah pertanian milik warga hingga bertemu tanah kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.16.2004-16.2005-002 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 43,743''$ LS dan $109^{\circ} 29' 0,571''$ BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti tanah pertanian milik warga hingga bertemu tanah kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.16.2004-16.2005-003 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 38,496''$ LS dan $109^{\circ} 29' 2,229''$ BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti tanah pertanian milik warga hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 33.03.16.2004-16.2005-004 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 35,970''$ LS dan $109^{\circ} 29' 2,563''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Sungai Karangmaja hingga bertemu saluran drainase yang terletak pada TK 33.03.16.2004-16.2005-005 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 26,654''$ LS dan $109^{\circ} 28' 43,546''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri drainase hingga bertemu tanah kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.16.2004-16.2005-006 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 26,076''$ LS dan

109° 28' 42,625" BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti tanah pertanian milik warga hingga bertemu Pertigaan Pengilon yang terletak pada TK 33.03.16.2004-16.2005-007 dengan koordinat 7° 22' 24,625" LS dan 109° 28' 41,585" BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti tanah pertanian milik warga hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 33.03.16.2004-16.2005-008 dengan koordinat 7° 22' 21,369" LS dan 109° 28' 34,999" BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri Sungai Ranu hingga bertemu Jalan Desa Pengadegan-Karangjoho yang terletak pada TK 33.03.16.2004-16.2005-009 dengan koordinat 7° 22' 12,777" LS dan 109° 29' 12,869" BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti tanah pertanian milik warga hingga bertemu Jalan Serang yang terletak pada TK 33.03.16.2004-16.2005-010 dengan koordinat 7° 22' 8,740" LS dan 109° 29' 10,899" BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti tanah pertanian milik warga hingga bertemu drainase yang terletak pada TK 33.03.16.2004-16.2005-011 dengan koordinat 7° 22' 6,085" LS dan 109° 29' 8,983" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Drainase Alur Benda hingga bertemu jalan yang terletak pada TK 33.03.16.2004-16.2005-012 dengan koordinat 7° 22' 4,843" LS dan 109° 29' 9,501" BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti Jalan Karangtengah Serang hingga bertemu tanah kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.16.2004-16.2005-013 dengan koordinat 7° 22' 0,303" LS dan 109° 29' 7,762" BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti tanah pertanian milik warga hingga bertemu Kali Kuwek yang terletak pada TK 33.03.16.2004-16.2005-014 dengan koordinat 7° 21' 56,062" LS dan 109° 29' 5,449" BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti tanah pertanian milik warga hingga bertemu tanah kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.16.2004-16.2005-015 dengan koordinat 7° 21' 48,203" LS dan 109° 29' 5,224" BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti tanah pertanian milik warga hingga bertemu simpul batas antara Desa Pengadegan, Desa Karangjoho, dan Desa Tumanggal kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.16.2004-16.2005-16.2007-000 dengan koordinat 7° 21' 45,127" LS dan 109° 29' 3,813" BT.

- f. Batas antara Desa Pengadegan dengan Desa Pasunggingan Kecamatan Pengadegan adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Pasunggingan, Desa Pengadegan, dan Desa Karangjoho Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.16.2003-16.2004-16.2005-000 dengan koordinat 7° 22' 59,158" LS dan 109° 29' 2,130" BT ke arah barat menyusuri Sungai Kali Limbangan hingga bertemu pertemuan Kali Limbangan dan Kali Nosog yang terletak pada TK 33.03.16.2003-16.2004-001 dengan koordinat 7° 23' 16,357" LS dan 109° 28' 0,846" BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri Sungai Kali Nosog hingga bertemu simpul batas antara Desa Sinduraja

Kecamatan Kaligondang dengan Desa Pasunggingan dan Desa Pengadegan Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.04.2005-16.2003-16.2004-000 dengan koordinat 7° 23' 20,709" LS dan 109° 27' 12,847" BT.

- g. Batas antara Desa Pengadegan Kecamatan Pengadegan dengan Desa Sinduraja Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Sinduraja Kecamatan Kaligondang dengan Desa Pasunggingan dan Desa Pengadegan Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.04.2005-16.2003-16.2004-000 dengan koordinat 7° 23' 20,709" LS dan 109° 27' 12,847" BT ke arah barat laut menyusuri Kali Nosog hingga bertemu pertemuan Kali Nosog dan Kali Ranu yang terletak pada TK 33.03.04.2005-16.2004-001 dengan koordinat 7° 23' 10,832" LS dan 109° 26' 58,365" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Kali Ranu hingga bertemu pertemuan Sungai Gembor dan Sungai Ranu yang terletak pada TK 33.03.04.2005-16.2004-002 dengan koordinat 7° 22' 55,250" LS dan 109° 26' 59,556" BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri Sungai Gembor hingga bertemu pertemuan Kali Gembor yang terletak pada TK 33.03.04.2005-16.2004-003 dengan koordinat 7° 22' 43,839" LS dan 109° 27' 7,524" BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati jalan desa hingga bertemu Jalan Raya Sinduraja - Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.04.2005-16.2004-004 dengan koordinat 7° 22' 40,220" LS dan 109° 27' 6,112" BT dilanjutkan ke arah utara melewati pekarangan rumah hingga bertemu simpul batas antara Desa Sinduraja, Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang dan Desa Pengadegan Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.04.2005-04.2018-16.2004-000 dengan koordinat 7° 22' 35,163" LS dan 109° 27' 5,180" BT.

Pasal 5

Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 235

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007


PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.16.2004

DESA PENGADEGAN

KECAMATAN PENGADEGAN
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

SKALA 1:17.500
0 87,5 175 350 525 700
Meter



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
Jl. Onje No.1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452
Website : www.purbalinggakab.go.id
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat	
		Geografis	UTM
1	TK 33.03.04.2005-04.2018-16.2004-000	7° 22' 35,163" LS 109° 27' 5,180" BT	329080,298 9184340,707
2	TK 33.03.04.2018-16.2004-16.2009-000	7° 22' 6,389" LS 109° 27' 37,581" BT	330070,878 9185228,051
3	TK 33.03.16.2004-16.2009-001	7° 22' 6,791" LS 109° 27' 50,107" BT	330455,960 9185217,023
4	TK 33.03.16.2004-16.2008-16.2009-000	7° 21' 58,573" LS 109° 27' 58,122" BT	330699,996 9185470,297
5	TK 33.03.16.2004-16.2007-16.2008-000	7° 21' 51,277" LS 109° 28' 44,194" BT	332112,108 9185699,246
6	TK 33.03.16.2004-16.2008-001	7° 22' 0,821" LS 109° 28' 28,704" BT	331638,085 9185404,467
7	TK 33.03.16.2004-16.2008-002	7° 22' 8,070" LS 109° 28' 16,509" BT	331264,875 9185180,501
8	TK 33.03.16.2004-16.2008-003	7° 22' 5,737" LS 109° 28' 11,138" BT	331099,906 9185251,611
9	TK 33.03.16.2004-16.2008-004	7° 21' 58,886" LS 109° 28' 8,078" BT	331005,356 9185461,725
10	TK 33.03.16.2004-16.2008-005	7° 21' 55,635" LS 109° 28' 6,462" BT	330955,437 9185561,237
11	TK 33.03.16.2004-16.2005-16.2007-000	7° 21' 45,127" LS 109° 29' 3,813" BT	332713,130 9185890,218
12	TK 33.03.16.2003-16.2004-16.2005-000	7° 22' 59,158" LS 109° 29' 2,130" BT	332669,234 9183615,941
13	TK 33.03.16.2004-16.2005-001	7° 22' 50,849" LS 109° 29' 4,310" BT	332735,218 9183871,415
14	TK 33.03.16.2004-16.2005-002	7° 22' 43,743" LS 109° 29' 0,571" BT	332619,816 9184089,285
15	TK 33.03.16.2004-16.2005-003	7° 22' 38,496" LS 109° 29' 2,229" BT	332670,099 9184250,656
16	TK 33.03.16.2004-16.2005-004	7° 22' 35,970" LS 109° 29' 2,563" BT	332680,079 9184328,288
17	TK 33.03.16.2004-16.2005-005	7° 22' 26,654" LS 109° 28' 43,546" BT	332095,938 9184612,463
18	TK 33.03.16.2004-16.2005-006	7° 22' 26,076" LS 109° 28' 42,625" BT	332067,638 9184630,128
19	TK 33.03.16.2004-16.2005-007	7° 22' 24,625" LS 109° 28' 41,585" BT	332035,581 9184674,592
20	TK 33.03.16.2004-16.2005-008	7° 22' 21,369" LS 109° 28' 34,999" BT	331833,269 9184773,918
21	TK 33.03.16.2004-16.2005-009	7° 22' 12,777" LS 109° 28' 12,869" BT	332993,736 9185041,804
22	TK 33.03.16.2004-16.2005-010	7° 22' 8,740" LS 109° 29' 10,899" BT	332932,897 9185165,601
23	TK 33.03.16.2004-16.2005-011	7° 22' 6,085" LS 109° 29' 8,983" BT	332873,844 9185246,974
24	TK 33.03.16.2004-16.2005-012	7° 22' 4,843" LS 109° 29' 9,501" BT	332889,609 9185285,178
25	TK 33.03.16.2004-16.2005-013	7° 22' 0,303" LS 109° 29' 7,762" BT	332835,808 9185424,463
26	TK 33.03.16.2004-16.2005-014	7° 21' 56,062" LS 109° 29' 5,449" BT	332764,439 9185554,874
27	TK 33.03.16.2004-16.2005-015	7° 21' 48,203" LS 109° 29' 5,224" BT	332756,725 9185795,877
28	TK 33.03.16.2003-16.2004-001	7° 23' 16,357" LS 109° 28' 0,846" BT	330791,727 9183081,181
29	TK 33.03.04.2005-16.2003-16.2004-000	7° 23' 20,709" LS 109° 27' 12,847" BT	329320,271 9182942,410
30	TK 33.03.04.2005-16.2004-001	7° 23' 10,832" LS 109° 26' 58,365" BT	328875,121 9183244,268
31	TK 33.03.04.2005-16.2004-002	7° 22' 55,250" LS 109° 26' 59,556" BT	328909,983 9183723,057
32	TK 33.03.04.2005-16.2004-003	7° 22' 43,839" LS 109° 27' 7,524" BT	329153,122 9184074,450
33	TK 33.03.04.2005-16.2004-004	7° 22' 40,220" LS 109° 27' 6,112" BT	329109,445 9184185,449

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021